



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGUNAAN FASILITAS PERGURUAN TINGGI
DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut
2. Ketua Sekolah Tinggi
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di seluruh Indonesia

Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi berfungsi dan berperan sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, serta pusat pengembangan peradaban bangsa.

Ketentuan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 72A, dan Pasal 72B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur beberapa hal diantaranya:

- a. adanya larangan penggunaan memasang alat peraga kampanye pemilihan umum (Pemilu) di tempat pendidikan;
- b. penggunaan fasilitas pendidikan untuk kampanye Pemilu dapat dilakukan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu serta tidak mengakibatkan terganggunya fungsi atau peruntukannya dan tidak melibatkan anak;

- c. larangan mengikutsertakan aparatur sipil negara;
- d. pelaksanaan kampanye Pemilu dilaksanakan di Hari Sabtu dan Hari Minggu; dan
- e. tata cara perizinan tempat kampanye Pemilu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mengimbau kepada Saudara apabila menggunakan fasilitas pendidikan di perguruan tinggi untuk kepentingan kampanye pemilihan umum agar:

1. didasari untuk melaksanakan fungsi dan peran perguruan tinggi sesuai amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023; dan
3. perguruan tinggi turut serta membangun suasana yang sejuk dan kondusif serta menjaga netralitas.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.